



**SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
TAHUN 2019**



**KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP.....	3
A. Pengertian	3
B. Tujuan	3
C. Unsur-unsur SPIP	4
1. Lingkungan Pengendalian	
2. Penilaian Resiko	
3. Aktivitas Pengendalian	
4. Informasi dan Komunikasi	
5. Pemantauan Berkelanjutan	
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>).....	6
BAB III PENCIPTAAN LINGK. PENGENDALIAN DIHARAPKAN	8
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang diharapkan.....	8
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	8
C. Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	10
BAB IV RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN.....	11
A. Pernyataan Tujuan.....	11
B. Risiko-risiko.....	11
C. Pengendalian Terpasang.....	12
D. Pengendalian yang Masih dibutuhkan.....	13
BAB V INFORMASI DN KOMUNIKASI	14
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	16
BAB VII PENUTUP.....	18
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan Batang Kapas, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Kecamatan Batang Kapas secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Batang Kapas dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Kecamatan Batang Kapas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Batang Kapas, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Kecamatan Batang Kapas yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Kecamatan Batang Kapas dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Batang Kapas.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Batang Kapas. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2019.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Kecamatan Batang Kapas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Kecamatan Batang Kapas, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Kecamatan Batang Kapas.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batang Kapas.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Kecamatan Batang Kapas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Batang Kapas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kecamatan Batang Kapas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Kecamatan Batang Kapas memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Kecamatan Batang Kapas.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Batang Kapas bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kecamatan Batang Kapas mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Kecamatan Batang Kapas; Seluruh lingkup Kecamatan Batang Kapas (5 Kasi dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Kasi dan sekretariat pada Kecamatan Batang Kapas.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Kecamatan Batang Kapas untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Kecamatan Batang Kapas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Batang Kapas, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:
Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai

7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Kurang Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Kecamatan Batang Kapas menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan.

Adapun mengenai Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian tersebut dapat diperhatikan dalam uraian yang terdapat pada Lampiran I.

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Kecamatan Batang Kapas. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2016, rencana tindak pengendalian yang disusun Kecamatan Batang Kapas diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Batang Kapas, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

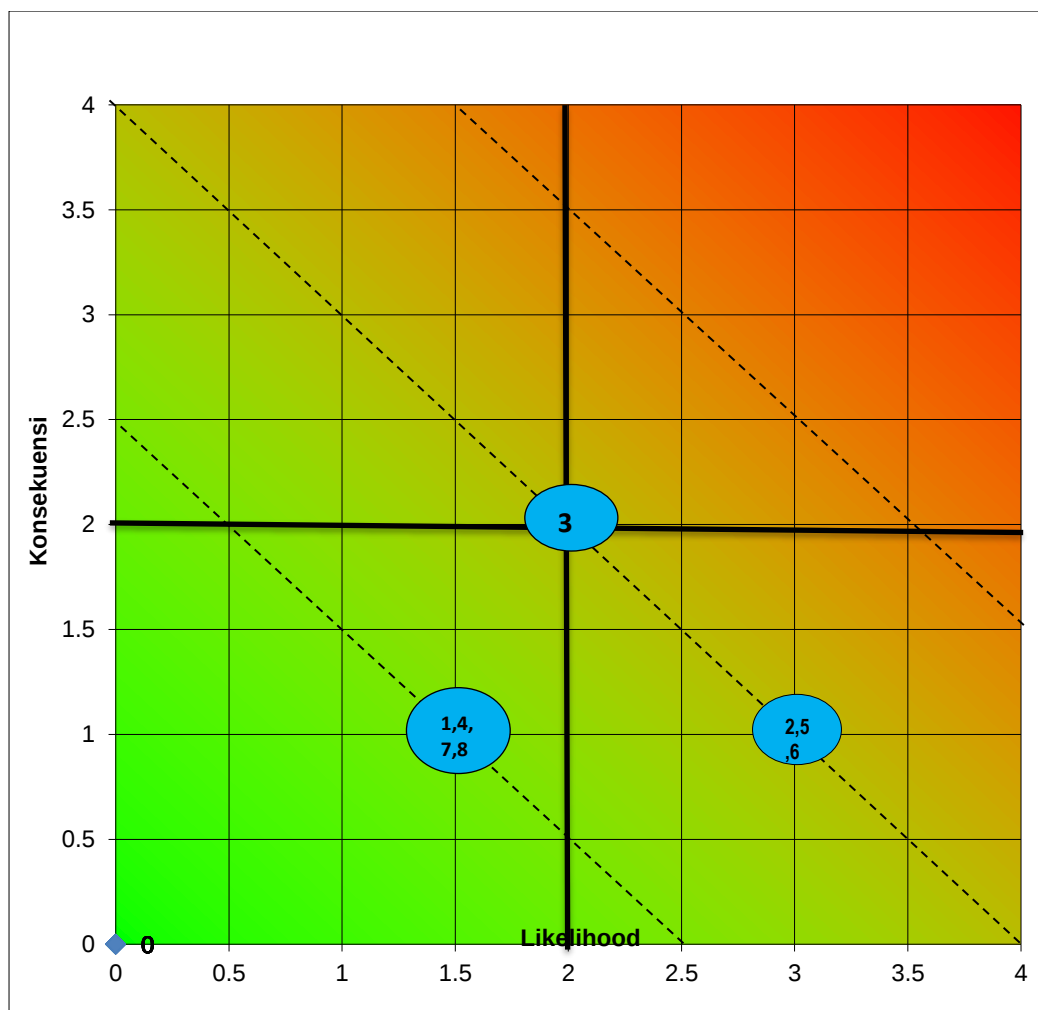
1. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Kecamatan
2. Terwujudnya kordinasi penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Kecamatan Batang Kapas, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani antara lain:

1. Rendahnya kompetensi SDM Kantor Camat
2. Terhambatnya Proses peningkatan SDM Kantor Camat
3. Terjadinya kerusuhan dan sengketa tanah
4. Keterhambatan dalam proses pemberian pelayanan
5. Menghambat proses pelengkapan administrasi kependudukan bagi masyarakat
6. Kebanyakan masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas sehingga masyarakat menjadi malas untuk melengkapi administrasi kependudukannya kalau tidak mendesak
7. Belum optimalnya penyusunan laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari
8. Penyusunan APB Nagari belum sesuai dengan ketentuan.

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Kecamatan Batang Kapas telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
2. Pengalokasian Anggaran dari RKA/DPA
3. Sudah adanya Seksi yang menangani Masalah Trantib
4. Rencana pembuatan Paten serta pegawai yang akan melayani masyarakat
5. Peralatan dan Pegawai di Bidangnya sudah ada
6. Informasi Berantai
7. Aparatur di bidangnya masing-masing sudah ada

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Adapun kegiatan penendalian yang masih dibutuhkan oleh Kecamatan Batang Kapas antara lain:

1. Perlu adanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai dengan SDM Aparatur
2. Perlu adanya Anggaran yang memadai dalam menunjang pelatihan dan pendidikan bagi Pegawai
3. Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur dalam memfasilitasi
4. Adanya alur yang jelas serta ruangan Paten
5. Ruangan yang memadai
6. Pelaksanaan Sosialisasi yang intensif
7. Perlunya Pelaksanaan Bimtek bagi Aparatur Nagari

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Kecamatan Batang Kapas dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Kecamatan Batang Kapas terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah berupa penyampaian nota dinas, surat undangan, rapat, maupun Bimtek serta laptop, printer, dll. Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Batang Kapas selama Tahun 2019 yaitu:

1. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyedia jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan SKPD
12. Pengadaan peralatan gedung kantor
13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
16. Pelaksanaan PHBN
17. Pelaksanaan festival langkisau
18. Monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengelolaan pemerintahan nagari
19. Penilaian kompetensi camat
20. Pelaksanaan kelembagaan didikan subuh
21. Pembinaan PKK

- 22. Pembinaan BBGRM
- 23. Perencanaan pembangunan kecamatan
- 24. Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan
- 25. Fasilitasi penyelenggaraan PATEN
- 26. Pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan UKS
- 27. Fasilitasi penyelesaian trantibmas dan konflik pertanahan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Kecamatan Batang Kapas adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Kecamatan Batang Kapas sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Camat ataupun masing-masing seksi pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Kecamatan Batang Kapas sesuai dengan risiko-risiko yang telah di jelaskan sebelumnya.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

2. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan oleh Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini salah satunya adalah Kecamatan Batang Kapas memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Kecamatan Batang Kapas Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Mengetahui

CAMAT BATANG KAPAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si

Penata Tk. I, NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN I

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target waktu Penyelesaian
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Para pegawai perlu mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi	BKPSDM	DI KONSULTASIKAN DENGAN KEPADA OPD ATAU KABID
		Kode etik Akan diperbaiki	BKPSDM	
		Pendapatan pegawai akan disesuaikan dengan kinerjanya	BKPSDM	
		Kode etik secara rutin akan dimutakhirkan	BKPSDM	
		Pernyataan Kode etik akan disampaikan kepada seluruh pegawai	BKPSDM	
		kode etik akan dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari	BKPSDM	
		Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun akan diinformasikan kepada pihak ketiga	BKPSDM	
		Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) agar menginformasikan pelaksanaan kode etik	BKPSDM	
		seluruh pegawai secara rutin akan menandatangani pernyataan kode etik/aturan perilaku	BKPSDM	
		Pernyataan Kode etik agar dibaca oleh semua pegawai	BKPSDM	
		Pernyataan Kode etik agar dipahami oleh semua pegawai	BKPSDM	
		sosialisasi kode etik dan aturan perilaku organisasi harus diikuti oleh semua pegawai	BKPSDM	
		akan dioptimalkan suatu fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat	BKPSDM	
		agar pimpinan instansi diberikan informasi atas kepatuhan etika organisasi	BKPSDM	
		Pelanggaran kode etik akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	BKPSDM	
		Tindak lanjut atas pelanggaran kode etik diharapkan segera dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen	BKPSDM	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI;	Strategi dan perencanaan kompetensi pegawai diharapkan agar segera dikomunikasikan secara memadai	BKPSDM	
		agar disediakan SDM yang memadai untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	BKPSDM	
		Proses seleksi pegawai agar dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang tepat untuk jabatan yang diisi	BKPSDM	
		supaya Kompetensi SDM dipantau secara efektif	BKPSDM	
		agar dilakukan Strategi perencanaan pelatihan meliputi pelatihan lintas bagian	BKPSDM	
		Pelatihan yang memadai agar selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting	BKPSDM	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF;			

4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi agar dilakukan secara berkala	Bag. Organisasi	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT;	Kewenangan agar direviu secara periodik	Inspektorat	
		agar dilakukan Pembatasan kewenangan diverifikasi dan diuji	Inspektorat	
		agar Proses dan tingkatan otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan	Inspektorat	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN	menyiapkan Program perencanaan pelatihan memadai	BKPSDM	
		Menyediakan program pendidikan tambahan di organisasi	BKPSDM	
		menyediakan Evaluasi kinerja manajemen	BKPSDM	
7	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	agar Internal Auditor melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas secara periodik	Inspektorat	
		Internal Auditor agar melakukan pengujian keuangan secara periodik	Inspektorat	
		agar Internal Auditor melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	Inspektorat	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT			

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

SKPD : Kantor Camat Batang Kapas

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya SDM kantor camat	Adanya keterbasan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dilakukan dapat mengakibatkan rendahnya kompetensi SDM Kantor Camat	Camat	keterbasan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	rendahnya kompetensi SDM Kantor Camat
		Keterbatasan anggaran yang ada dalam menunjang pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan SDM Kantor Camat mengakibatkan terhambatnya proses peningkatan SDM Kantor Camat	Camat	Keterbatasan anggaran	terhambatnya proses peningkatan SDM Kantor Camat
2	Terwujudnya warga tentram serta menghindari terjadinya sengketa tanah	Terbatasnya kualitas dan Kuantitas SDM dalam memfasilitasi masalah Trantibmas dan konflik pertanahan dapat mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan sengketa tanah	Kasi Trantibum	Terbatasnya kualitas dan Kuantitas SDM dalam memfasilitasi masalah Trantibmas dan konflik pertanahan	terjadinya kerusuhan dan sengketa tanah
3	Mempermudah dalam pelayanan administrasi	Keterbatasan Sarana dalam Pelaksanaan Paten dapat mengakibatkan keterhambatan dalam proses pemberian pelayanan	Kasi Pelayanan	Keterbatasan Sarana dalam Pelaksanaan Paten	keterhambatan dalam proses pemberian pelayanan

		Pelaksanaan Sosialisasi yang tidak optimal yang diakibatkan oleh keterbatasan anggaran dapat menyebabkan kebanyakan masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas sehingga masyarakat menjadi malas untuk melengkapi administrasi kependudukannya kalau tidak mendesak	Kasi Pelayanan	Pelaksanaan Sosialisasi yang tidak optimal yang diakibatkan oleh keterbatasan anggaran	kebanyakan masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas sehingga masyarakat menjadi malas untuk melengkapi administrasi kependudukannya kalau tidak mendesak
4	Tersusunnya laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari	Adanya keterbatasan SDM Aparatur Nagari dapat mengakibatkan belum optimalnya penyusunan laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari	Kasi Pemerintahan	keterbatasan SDM Aparatur Nagari	belum optimalnya penyusunan laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari
5	APB Nagari yang telah sesuai ketentuan	Adanya keterbatasan SDM Aparatur Nagari dapat mengakibatkan penyusunan APB Nagari belum sesuai dengan ketentuan	Kasi Pemerintahan	keterbatasan SDM Aparatur Nagari	penyusunan APB Nagari belum sesuai dengan ketentuan

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD : Kantor Camat Batang Kapas

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih Dibutuhkan/Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya SDM kantor Camat	Adanya keterbasan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dilakukan dapat mengakibatkan rendahnya kompetensi SDM Kantor Camat	Perlu adanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai dengan SDM Aparatur	Camat	12 Bulan
		Keterbatasan anggaran yang ada dalam menunjang pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan SDM Kantor Camat mengakibatkan terhambatnya proses peningkatan SDM Kantor Camat	Perlu adanya Anggaran yang memadai dalam menunjang pelatihan dan pendidikan bagi Pegawai	Camat	Juli s/d September
2	Terwujudnya warga tentram serta menghindari terjadinya sengketa tanah	Terbatasnya kualitas dan Kuantitas SDM dalam memfasilitasi masalah Trantibmas dan konflik pertanahan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan sengketa tanah	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur dalam memfasilitasi	Kasi Trantibum	Juli s/d September
3	Mempermudah dalam pelayanan administrasi	Keterbatasan Sarana dalam Pelaksanaan Paten dapat mengakibatkan keterhambatan dalam proses pemberian pelayanan	Adanya alur yang jelas serta ruangan Paten	Kasi Pelayanan	Juli s/d September

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih Dibutuhkan/Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan Sosialisasi yang tidak optimal yang diakibatkan oleh keterbatasan anggaran dapat menyebabkan kebanyakan masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas sehingga masyarakat menjadi malas untuk melengkapi administrasi kependudukannya kalau tidak mendesak	Pelaksanaan Sosialisasi yang intensif	Kasi Pelayanan	Triwulan
4	Tersusunnya laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari	Adanya keterbatasan SDM Aparatur Nagari dapat mengakibatkan belum optimalnya penyusunan laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari	Perlunya Pelaksanaan Bimtek bagi Aparatur Nagari	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Maret
5	APB Nagari yang telah sesuai ketentuan	Adanya keterbatasan SDM Aparatur Nagari dapat mengakibatkan penyusunan APB Nagari belum sesuai dengan ketentuan	Perlunya Pelaksanaan Bimtek bagi Aparatur Nagari	Kasi Pemerintahan	Januari s/d Maret

RENCANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN

SKPD : Kantor Camat Batang Kapas

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Media/Bentuk/ Sarana/ Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya SDM kantor camat	Kuantitas dan kesesuaian dari pelatihan	Nota Dinas	BKPSDM	Aparatur Kantor Camat	
		Penambahan Dana dalam menunjang pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan	Nota Dinas	Camat	Aparatur Kantor Camat	
2	Terwujudnya warga tentram serta menghindari terjadinya sengketa tanah	Peningkatan Pemahaman dan kesadaran serta penambahan anggota	Nota Dinas	Camat	Masyarakat	
3	Mempermudah dalam pelayanan administrasi	Adanya alur yang jelas serta ruangan Paten	Nota Dinas	Camat	Masyarakat	
		Pelaksanaan Sosialisasi yang intensif	Undangan Sosialisasi	Kasi Adminduk	Masyarakat	
4	Tersusunnya laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari	Perlunya Pelaksanaan Bimtek bagi Aparatur Nagari	Undangan Bimtek	Kabid Pemerintahan Nagari melalui Kasi Pemerintahan	Aparatur Nagari	
5	APB Nagari yang telah sesuai ketentuan	Perlunya Pelaksanaan Bimtek bagi Aparatur Nagari	Undangan Bimtek	Kabid Pemerintahan Nagari melalui Kasi Pemerintahan	Aparatur Nagari	

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

SKPD : Kantor Camat Batang Kapas

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yang Direncanakan	Pemantauan yang akan digunakan		
			Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya SDM kantor camat	Kuantitas dan kesesuaian dari pelatihan	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan langsung	
		Penambahan Dana dalam menunjang pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan langsung	
2	Terwujudnya warga tentram serta menghindari terjadinya sengketa tanah	Peningkatan Pemahaman dan kesadaran serta penambahan anggota	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan langsung	
3	Mempermudah dalam pelayanan administrasi	Adanya alur yang jelas serta ruangan Paten	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan langsung	
		Pelaksanaan Sosialisasi yang intensif	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan langsung	
4	Tersusunnya laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari	Perlunya Pelaksanaan Bimtek bagi Aparatur Nagari	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan langsung	
5	APB Nagari yang telah sesuai ketentuan	Perlunya Pelaksanaan Bimtek bagi Aparatur Nagari	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan langsung	


CAMAT BATANG KAPAS
WENDRA ROYIKTO, S.STP, M.Si
 NIP. 19830119 200112 1 003